KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

RELAWAN PENDATA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang : a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat desa;

b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di desa yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program Jaring Pengaman Sosial; serta menderita penyakit kronis, maka perlu diberikan bantuan langsung tunai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Relawan Pendata Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II KLATEN dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan ProvinsiJawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangan-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebahaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

20. Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/114 2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Status Bencana Non Alam Atas Corona Virus Disease (Covid 19) diwilayah Kabupaten Klaten;

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal,

Dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peratueran Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan desa.

23. Peraturan Desa SOKA Nomor Tahun 2020 Tentang Penetapan APBDesa Tahun 2021,

24. Peraturan Kepala Desa SOKA Nomor Tahun 2021 Tentang penjabaran APBDesa Tahun 2021,

25. Peraturan Desa SOKA Nomor Tahun 2021 Tentang Penetapan Perubahan APBDesa Tahun 2021,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RELAWAN PENDATA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Relawan Pendata Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahka dari Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Pendata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mendata masyarakat terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SOKA Tahun Anggaran 2021, pada jenis belanja Tak Terduga, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SOKA
Pada Tanggal Februari 2021
Kepala Desa SOKA,

Hj. SRI MAWARNI,A.Md

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG RELAWAN PENDATA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR RELAWAN PENDATA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA RELAWAN	UNSUR	ALAMAT
1	Prapto Ponimin	Ketua RW 01	Soka Rt 01 RW 01
2	Palwoko Sarjono	Ketua RT 01	Soka Rt 01 RW 01
3	Sidik Cahyono	Ketua RT 02	Soka Rt 02 RW 01
4	Harjanto	Ketua RW 02	Soka Rt 03 RW 02
5	Kabul Rahmat	Ketua RT 04	Soka Rt 04 RW 02
6	Joko Prasojo	Ketua RT 05	Soka Rt 05 RW 03
7	Sri Sabarto	Ketua RT 06	Soka Rt 06 RW 03
8	Kasto Pawiro	Ketua RW 03	Soka Rt 06 RW 03
9	Sri Agung M	Ketua RW 04	Soka Rt 08 RW 04
10	Suparmo	Ketua RT 07	Soka Rt 07 RW 04
11	Sarbini	Ketua RT 08	SOKA RT 08 RW 04

Kepala Desa SOKA

Hj.SRI MAWARNI, A.Md